



PUTUSAN

Nomor 727/Pdt.G/2024/PA.Smi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai dan pengesahan perkawinan antara :

Penggugat, umur 42 tahun, lahir Sukabumi tanggal 1 Juli 1982, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat

[REDACTED ADDRESS]

[REDACTED] dalam hal ini menggunakan domisili elektronik E-Court dengan alamat email adadmaulana2016@gmail.com bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut **Penggugat**:

Melawan

Tergugat, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Sopir, berempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED], yang selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan Kuasa **Penggugat** serta saksi-

Hal. 1 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Oktober s 2024 telah mengajukan gugatan cerai dan pengesahan perkawinan terhadap Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 727/Pdt.G/PA.Smi tanggal 14 Oktober 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1996 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama **Tergugat** saat itu umur (22 tahun) dengan seorang perempuan bernama **Penggugat** saat itu umur (14 tahun) di Kota Sukabumi wilayah Hukum Kecamatan Cikole namun pernikahan tersebut tidak tercatat sesuai dengan surat keterangan [REDACTED] pada saat pernikahan yang menjadi wali nikahnya Bapak **Wali nikah** ayah kandung Penggugat, dengan maskawin berupa uang tunai Rp.5.000.00 (Lima Ribu Rupiah), dibayar lunas, dan 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED];
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Tergugat (Tergugat)** berstatus Jejaka dan **Penggugat (Penggugat)** berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hingga saat ini baik dari tokoh agama maupun tokoh masyarakat tidak ada yang mempertanyakan tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
[REDACTED] Bahwa setelah pernikahan tersebut diatas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan berumah tangga mengontrak di Alamat [REDACTED]
[REDACTED]
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

Hal. 2 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



5.3. [REDACTED], Perempuan lahir di Sukabumi Tanggal 13-04-2003;

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun semenjak Januari 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

6.1. Tergugat tiba-tiba menjadi tempramental sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat ketika ada perselisihan/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan sifat Penggugat yang tempramental selalu Penggugat yang menjadi pelampiasan atas emosi dari Tergugat;

6.2. Tergugat seringkali pulang malam dengan alasan bekerja tetapi ketika diminta untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu beralasan tidak ada dan semenjak kejadian itu Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;

6.3. Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri, sepeserpun ia tidak memberikan uang kepada Penggugat maka sejak itu Penggugat bekerja untuk mempunyai penghasilan demi menutupi kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak;

6.4. Tergugat mulai berubah seperti ada yang ditutupi dan kecerugian Penggugat adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain karena Tergugat jarang sekali pulang tidak seperti biasanya yang selalu menyempatkan pulang untuk ketemu Penggugat dan anak-anaknya;

7. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal 08 September 2018 antara Penggugat dan Tergugat, setelah terjadi peristiwa yaitu Penggugat meminta bantuan pihak keluarga untuk bermediasi antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat bersikukuh keras atas pendiriannya, ingin mengakhiri rumah tangganya dan ketika itu Tergugat menjatuhkan talak secara tertulis di depan keluarga Penggugat, sehingga

Hal. 3 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Penggugat merasa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah dan lebih memilih mengakhiri rumah tangganya dengan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah dan melakukan hubungan layak suami istri terhitung sudah kurang lebih 6 tahun;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba untuk bersabar, mempertahankan, dan memperbaiki rumah tangga Penggugat akan tetapi Tergugat tetap meninggalkan tanggungjawabnya sebagai suami sehingga tidak ada harapan rumah tangga tersebut dapat dipertahankan;
9. Bahwa dengan alasan poin-poin di atas oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat guna untuk kepentingan mengurus administrasi di dinas kependudukan dan catatan sipil dan instansi-instansi pemerintah lainnya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menetapkan sah pernikahan antara Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1996;
10. Bahwa atas permasalahan hubungan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



2. Menetapkan sah pernikahan antara seorang laki-laki bernama **(Tergugat)** *Tergugat* dengan seorang perempuan bernama **(Penggugat)** *Penggugat* yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra dari Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasanya kepada [REDACTED]

[REDACTED]), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 392/KS/2024/PA.Smi tanggal 14 Oktober 2024 melalui E.court Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat yang maksimal kepada Penggugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 5 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat agar rumah tangganya harmonis kembali dengan baik secara mu'asyaroh bilma'ruf dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa karena upaya penasehatan dan perdamaian tidak berhasil, maka persidangan tertutup untuk umum untuk pemeriksaan perkara ini dan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa karena upaya mendiasi tidak bisa dilaksanakan dan upaya penasihatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan secara lisan yang selengkapny sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan agar Majelis hakim terlebih dahulu menetapkan sah pernikahan (Itsbat Nikah) Penggugat dengan Tergugat dengan tujuan untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan kehendak Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena itu

Hal. 6 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan a quo dapat diterima dan dibenarkan, untuk itu Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Bahwa atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah berusaha memberikan keterangan tambahan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang pernikahannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED],
hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996 di wilayah hukum Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Wali nikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama bapak [REDACTED], serta maskawinnya berupa uang sejumlah RP.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar kontan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] serta ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan dalam hukum Islam, karena mereka tidak ada hubungan

Hal. 7 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan mahrom, sehingga mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada orang lain atau masyarakat yang keberatan atas keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) serta masih tetap taat beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar dan tidak dicatat oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat hendak mengajukan pengesahan nikah guna ditetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat Penggugat mengajukan perceraian dan guna kepentingan hukum lainnya;

SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Provinsi Jawa Barat, hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **Tergugat**;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1996 di wilayah hukum Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam dengan terpenuhinya rukun dan syarat nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat bernama Wali nikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama bapak [REDACTED], serta maskawinnya berupa uang sejumlah RP.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar kontan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat melangsungkan pernikahan

Hal. 8 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama [REDACTED] [REDACTED] serta ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan dalam hukum Islam, karena mereka tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada hubungan mahrom, sehingga mereka tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tidak ada orang lain atau masyarakat yang keberatan atas keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad) serta masih tetap taat beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didaftar dan tidak dicatat oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat hendak mengajukan pengesahan nikah guna ditetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat Penggugat mengajukan perceraian dan guna kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat memberikan keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, oleh karena itu Majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dan menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1996 di wilayah hukum Kecamatan Cikole, Kota

Hal. 9 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, Propinsi Jawa Barat serta menetapkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa mengenai alasan gugatan perceraianya, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalilnya bahwa sejak **Januari 2015** kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tiba-tiba menjadi tempramental sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat ketika ada perselisihan/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan sifat Penggugat yang tempramental selalu Penggugat yang menjadi pelampiasan atas emosi dari Tergugat, Tergugat seringkali pulang malam dengan alasan bekerja tetapi ketika diminta untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu beralasan tidak ada dan semenjak kejadian itu Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya dan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri, sepeserpun ia tidak memberikan uang kepada Penggugat maka sejak itu Penggugat bekerja untuk mempunyai penghasilan demi menutupi kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak serta Tergugat mulai berubah seperti ada yang ditutupi dan kecerugian Penggugat adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain karena Tergugat jarang sekali pulang tidak seperti biasanya yang selalu menyempatkan pulang untuk ketemu Penggugat dan anak-anaknya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 08 September 2018 dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakkan sehingga tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melanjutkan hidup berumah tangganya dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami kurang lebih 6 tahun lamanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang perceraianya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat [REDACTED]

Hal. 10 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



[REDACTED]. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Penggugat, [REDACTED]

[REDACTED] Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) dan diberi paraf dan tanggal oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat [REDACTED]

[REDACTED], Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat tentang perceraianya dengan Tergugat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 11 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



dikaruniai 3 orang anak bernama [REDACTED]

[REDACTED] serta ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan

Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 kondisi rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat beprilaku menjadi tempramental sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat dan Tergugat memiliki wanita idaman lain karena Tergugat jarang sekali pulang untuk bertemu dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 08 September 2018 hingga mengakibatkan pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakkan kurang lebih sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah menjumpai Penggugat, Tergugat tidak ada memberi dan tidak pernah mengirim nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman [REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 12 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Provinsi Jawa Barat, hubungan saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan saksi di bawah sumpah, memberikan keterangan yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakkan [REDACTED]
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama [REDACTED] serta ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2015 kondisi rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena Tergugat memiliki perempuan lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah sehingga Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri langsung perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 08 September 2018 hingga mengakibatkan pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakkan kurang lebih sudah 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat sudah tidak pernah menjumpai Penggugat, Tergugat tidak ada memberi dan tidak pernah mengirim nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha

Hal. 13 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



menasehati dan memberikan saran kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat, tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 7 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 392/KS/2024/PA.Smi tanggal 14 Oktober 2024 melalui E.court Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 14 Oktober 2024 dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula

Hal. 14 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha semaksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung R I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Namun demikian Majelis hakim tetap dan telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 15 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang didukung dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penggugat sebagaimana alat bukti (P.1) dan bukti (P.2) serta keterangan Penggugat serta keterangan para saksi di muka persidangan, bahwa Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Sukabumi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Sukabumi berwenang secara relative untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut yang telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu bukti tertulis (P.1) dan (P.2) tersebut adalah bukti otentik, maka Majelis hakim menyatakan bahwa dengan bukti tersebut telah mempunyai pembuktin yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang ditujukan membuktikan posita angka 1 (satu). Sehubungan bukti P.3 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, maka daripadanya telah membuktikan bahwa pernikahan

Hal. 16 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi sebagaimana tertera dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa syarat perkawinan adalah adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Hal. 17 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat. Maka menurut hukum pembuktian hak jawab Tergugat menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dan hal ini sesuai dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2 halaman 45, dan Majelis hakim sependapat serta mengambil alih sebagai dasar pertimbangan, yang berbunyi, artinya barang siapa yang dipanggil oleh Hakim didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dloim, maka gugurlah bantahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalahnya adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 orang anak, tetapi sejak Januari 2015 kondisi rumah tangga mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tiba-tiba menjadi tempramental sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat ketika ada perselisihan/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan sifat Penggugat yang tempramental selalu Penggugat yang menjadi pelampiasan atas emosi dari Tergugat, Tergugat seringkali pulang malam dengan alasan bekerja tetapi ketika diminta untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu beralasan tidak ada dan semenjak kejadian itu Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya dan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri, sepeserpun ia tidak memberikan uang kepada Penggugat maka sejak itu Penggugat bekerja untuk mempunyai penghasilan demi menutupi kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak serta Tergugat mulai berubah seperti ada yang ditutupi dan kecerugian Penggugat adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain karena Tergugat jarang sekali

Hal. 18 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



pulang tidak seperti biasanya yang selalu menyempatkan pulang untuk ketemu Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat telah tidak dibantah oleh Tergugat sehingga dapat diduga adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan sebab ketidakhadirannya, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekat sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1, P.2 dan P.3 serta kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

Hal. 19 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 31 Desember 1996 di wilayah hukum Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama [REDACTED] serta ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Januari 2015 karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi disebabkan Tergugat tiba-tiba menjadi tempramental sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat ketika ada perselisihan/cekcok antara Penggugat dengan Tergugat dan sifat Penggugat yang tempramental selalu Penggugat yang menjadi pelampiasan atas emosi dari Tergugat, Tergugat seringkali pulang malam dengan alasan bekerja tetapi ketika diminta untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat selalu beralasan tidak ada dan semenjak kejadian itu Tergugat jarang sekali memberikan nafkah kepada Penggugat dan ketiga anaknya dan Tergugat sama sekali tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada istri, sepeserpun ia tidak memberikan uang kepada Penggugat maka sejak itu Penggugat bekerja untuk mempunyai penghasilan demi menutupi kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak serta Tergugat mulai berubah seperti ada yang ditutupi dan kecerugian Penggugat adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain karena Tergugat jarang sekali pulang tidak seperti biasanya yang selalu menyempatkan pulang untuk ketemu Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 September 2018 yang mengakibatkan keduanya berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakkan dan karena itu tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk melanjutkan hidup berumah tangga kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi, Tergugat

Hal. 20 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengirim dan memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada ketiga anaknya serta mereka sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami-isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sementara Majelis hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan tersebut sudah tidak rukun lagi dan antara Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat serta masing-masing pihak sudah tidak saling peduli dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, maka sudah terbukti bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan atau membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana

Hal. 21 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat (21) Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan pendapat ulama yang dikutip sebagai dasar hukum bagi Majelis hakim, yang kemudian dalil-dalil syar'i tersebut oleh Majelis hakim dijadikan pendapat Majelis hakim, sebagai berikut :

1. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Siti Aisyah :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Qaul ulama dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

3. Qaul ulama dalam kitab Mughnail Muhtaz, juz 12 halaman 125 :

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya : Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qaul jadid;

4. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْمَقَامُ حَتَّى طَلَّاقَةٍ

Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

5. Kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 22 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



المصالح جلب على مقدم المفساد درأ

Artinya : "Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak berperkara, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dengan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan secara verstek dan diperiksa melalui mekanisme persidangan menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022, maka sesuai Pasal 26 pengucapan

Hal. 23 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung RI;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 di wilayah hukum Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.201.000,00** (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy, MH dan Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nisa Ikhlasiah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 24 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi



Apep Andriana, S.Sy, MH

Drs. H. Zaenal Mutakin, M.H

Hakim Anggota,

Sena Siti Arafiah, S.Sy, M.Si

Panitera Pengganti,

Nisa Ikhlasiyah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	75.000,00
- Panggilan	: Rp.	56.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Hal. 25 dari 26 halaman, Putusan No.727/Pdt.G/2024/PA.Smi